



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 18/M.PPN/HK/02/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, diperlukan dukungan kegiatan koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c. bahwa pejabat dan pegawainya yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK).**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis DAK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis DAK terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyusun arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Rencana Kerja Pemerintah;
 - c. menentukan program prioritas Pembangunan Nasional yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - d. menyusun pagu indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) per bidang.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis DAK.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga berkaitan dengan perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) per bidang;
 - b. melakukan koordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam koordinasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - c. melakukan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - d. melakukan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - e. menyusun dan melaporkan hasil evaluasi tahunan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis DAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Februari 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BROJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 18/M.PPN/HK/02/2018

TANGGAL 14 FEBRUARI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
 2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktorat Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPEM, Kementerian PPN/Bappenas;

Anggota ...

Anggota

- : 1. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan;
4. Firmansyah, SE, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Agus Riyadi, ST, MBIS, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Ir. Wahanudin, M.Med.Sc (PH), Kementerian PPN/Bappenas;
7. Rayi Paramita, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Vivi Andriani, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Inti Wikanestri, SKM, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Dra. Sri Rahayu, Med, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Ir. Juari, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Ahmad Zainudin, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Muh.Asrofi, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Dr. Ir. Sunari, MP, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Yunus Gastanto SE, PgDipl, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Yogi Harsudiono, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Setyawati, ST, MNatResEcon, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Ir. Nita Kartika, Mec, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Ersa Herwinda, S.Hut, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Hari Dwi Koriando, S.Kom, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;

22. Dr. Ir. Antonius ...

22. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Taufik Hidayat Putra, ST, M.Eng, P.hD, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Mohammad Roudo, ST, MPP, P.hD, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Ervan Arumansyah, S.IP, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Rizki Yuwanita Habibah, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Diantha Arafia, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Zulfakar, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Sandy Firdaus, ST, M.Fin, Mgt, Kementerian Keuangan;
34. Denny Kurniawan, SE, M.Sc, Kementerian Keuangan;
35. Iwan Kurniawan, ST, MM, Kementerian Dalam Negeri.


- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Subarja, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Sapto Mulyono, SE, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati